

STUDI HUKUM ISLAM: PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

Labib Bayanullah¹, Hilali Basya²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

Korespondensi: labibbayanullah378@gmail.com, mhilalibasya@gmail.com

Info Artikel

Abstract

Keywords: : Islamic Law; Sociological Approach; Anthropological Approach; Living Law; Legal Reform

Kata kunci: Pendekatan Sosiologi; Pendekatan Antropologi; Hukum yang Hidup; Pembaruan Hukum

The study of Islamic law has long been dominated by a normative-doctrinal approach that tends to be rigid and less accommodating to dynamic social realities. The main problem addressed in this research focuses on the gap often found between normative texts and empirical practices within pluralistic societies. This study aims to analyze the urgency of applying sociological and anthropological approaches as comprehensive instruments to understand Islamic law as a social and cultural phenomenon. The research employs a qualitative method utilizing a multidisciplinary framework that integrates normative, sociological, and anthropological analyses to examine the dynamics of law within society. The discussion results indicate that the integration of these approaches successfully explains the diversity of local religious practices such as customary inheritance deliberation, traditional marriage customs, and digital economic adaptation which reflect the existence of living law in society. The conclusion of this study emphasizes that combining sociological and anthropological perspectives is essential to generate a more contextual, adaptive, and responsive renewal of Islamic law toward contemporary challenges without neglecting foundational Sharia principles.

Abstrak

Studi hukum Islam selama ini kerap didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal yang cenderung kaku dan kurang akomodatif terhadap realitas sosial yang dinamis. Pokok permasalahan utama penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum Islam kerap mengalami kesenjangan antara teks normatif dan praktik empiris di masyarakat yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan pendekatan sosiologi dan antropologi sebagai instrumen komprehensif dalam memahami hukum Islam sebagai fenomena sosial dan budaya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan analisis normatif, sosiologis, dan antropologis guna menelaah dinamika hukum di tengah masyarakat. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi kedua pendekatan tersebut mampu menjelaskan keragaman praktik keagamaan lokal seperti tradisi musyawarah waris, perkawinan adat, hingga adaptasi ekonomi digital, yang merefleksikan eksistensi hukum yang hidup di masyarakat. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa penggabungan perspektif sosiologis dan antropologis sangat esensial untuk melahirkan pembaruan hukum Islam yang lebih kontekstual, adaptif, serta responsif terhadap tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang memiliki karakteristik unik karena memadukan dimensi normatif dan dimensi sosial dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai norma keagamaan, hukum Islam berfungsi memberikan pedoman bagi umat Islam dalam mengatur hubungan dengan Allah Swt. *ḥabl min Allāh* maupun hubungan dengan sesama manusia *ḥabl min al-nās*. Akan tetapi, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai seperangkat aturan yang bersifat ideal dan tekstual, melainkan juga hidup dan berkembang di tengah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan. Oleh sebab itu, keberadaan hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk pemikiran

keagamaan yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang selalu berinteraksi dengan realitas kehidupan manusia (M. Atho Mudzhar, 2013).

Pemahaman yang hanya menempatkan hukum Islam sebagai kumpulan norma keagamaan sering kali menghasilkan cara pandang yang terlalu sempit terhadap hakikat hukum Islam itu sendiri. Padahal, sejak masa awal perkembangannya, hukum Islam lahir sebagai respons terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat Muslim. Banyak ketentuan hukum yang dirumuskan para ulama klasik sesungguhnya merupakan hasil dialog antara teks agama dan realitas sosial yang berkembang pada masanya. Dengan demikian, sejarah pembentukan hukum Islam menunjukkan bahwa aspek sosial selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses lahirnya hukum. Oleh karena itu, memahami hukum Islam tanpa memperhatikan konteks sosialnya berpotensi menghilangkan dimensi historis dan empiris yang justru menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan hukum tersebut.

Perkembangan studi hukum Islam menunjukkan adanya perubahan orientasi yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Pada periode klasik, perhatian utama para ulama lebih banyak diarahkan pada upaya menggali hukum dari sumber-sumber syariat melalui berbagai metode *istinbat* yang dikembangkan dalam disiplin ushul fiqh. Kajian hukum Islam pada masa tersebut didominasi oleh pendekatan normatif-doktrinal yang berfokus pada pencarian ketentuan hukum berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Pendekatan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai mazhab fiqh yang hingga saat ini masih menjadi rujukan umat Islam (Abdul Wahhab Khallaf, 1978). Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern telah menghadirkan tantangan baru yang tidak seluruhnya dapat dijawab melalui pendekatan normatif semata. Globalisasi, perkembangan teknologi informasi, transformasi ekonomi, perubahan struktur keluarga, serta meningkatnya mobilitas sosial telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Dalam kondisi demikian, studi hukum Islam tidak lagi cukup hanya berfokus pada pembahasan mengenai legalitas suatu perbuatan berdasarkan teks keagamaan, tetapi juga perlu memahami bagaimana hukum tersebut diterapkan, diterima, dimodifikasi, bahkan dinegosiasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (A. Qodri Azizy, 2003).

Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang melingkupinya. Sebuah ketentuan hukum mungkin memiliki legitimasi normatif yang kuat, tetapi efektivitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, keberhasilan implementasi hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi normatif, melainkan juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut. Oleh sebab itu, kajian hukum Islam memerlukan pendekatan yang mampu menjelaskan hubungan antara norma hukum dan realitas sosial secara lebih komprehensif.

Pendekatan normatif yang selama ini mendominasi studi hukum Islam memiliki sejumlah keunggulan, terutama dalam menjelaskan landasan hukum, metodologi *istinbat*, serta argumentasi syar'ī yang melandasi suatu ketentuan hukum. Akan tetapi, pendekatan tersebut juga memiliki keterbatasan apabila digunakan sebagai satu-satunya instrumen analisis. Pendekatan normatif cenderung menitikberatkan perhatian pada aspek *das sollen* atau apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum, sementara kehidupan sosial sering kali memperlihatkan kenyataan yang berbeda dengan konstruksi normatif tersebut (Satjipto Rahardjo, 2014). Sebagai contoh, hukum waris Islam telah memberikan ketentuan yang relatif rinci mengenai pembagian harta peninggalan. Namun dalam praktik masyarakat Indonesia, pembagian warisan tidak jarang dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang mempertimbangkan aspek ekonomi, kondisi sosial, serta rasa keadilan menurut anggota keluarga. Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam praktik perkawinan, pengelolaan zakat, maupun pelaksanaan akad ekonomi syariah. Jika fenomena tersebut hanya dianalisis dari perspektif normatif, maka perhatian utama akan terfokus pada kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum mampu menjelaskan mengapa praktik tersebut muncul, faktor apa yang memengaruhinya, dan bagaimana masyarakat memaknai tindakan tersebut dalam kehidupan sosial mereka.

Letak keterbatasan pendekatan normatif dalam menjelaskan hukum Islam sebagai fenomena sosial. Pendekatan normatif sangat efektif untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum suatu tindakan, tetapi kurang memadai untuk menjelaskan perilaku hukum masyarakat. Akibatnya, terdapat kecenderungan munculnya kesenjangan antara hukum yang dirumuskan dalam teks dan hukum yang dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut diperlukan pendekatan lain yang mampu membaca realitas sosial secara lebih objektif dan empiris. Salah satu pendekatan yang memiliki kontribusi besar dalam studi hukum Islam adalah pendekatan sosiologi. Sosiologi mempelajari pola hubungan sosial, struktur masyarakat, perubahan sosial, serta berbagai faktor yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan bersama. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami

sebagai norma yang mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2014). Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus.

Teori *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich 2002, menjelaskan bahwa hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan hukum yang tertulis secara formal. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan praktik hukum Islam di Indonesia. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya berpedoman pada aturan formal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun kitab fiqh, tetapi juga mempertimbangkan kebiasaan sosial yang telah berkembang dalam lingkungan mereka. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi memungkinkan peneliti memahami bagaimana hukum Islam bekerja dalam realitas sosial, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut, serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasinya.

Selain pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi juga memiliki peranan yang sangat penting dalam studi hukum Islam. Antropologi berfokus pada kajian mengenai manusia dan kebudayaannya, termasuk nilai, simbol, tradisi, serta pola perilaku yang berkembang dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian dari sistem budaya yang hidup dan berkembang dalam komunitas tertentu (Koentjaraningrat, 2015). Oleh karena itu, setiap praktik hukum selalu berkaitan dengan cara masyarakat memahami dan memaknai norma yang berlaku dalam lingkungan sosial mereka.

Pendekatan antropologi memiliki keunggulan dalam menjelaskan keragaman praktik hukum Islam yang muncul di berbagai wilayah. Meskipun sumber ajaran Islam bersifat universal, implementasinya sering kali menunjukkan bentuk yang berbeda sesuai dengan karakter budaya masing-masing masyarakat. Perbedaan tersebut tidak selalu menunjukkan penyimpangan terhadap ajaran Islam, melainkan dapat dipahami sebagai proses adaptasi budaya yang memungkinkan hukum Islam diterima dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan antropologi membantu menjelaskan hubungan antara agama, budaya, dan praktik hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Pemikiran Clifford Geertz 1976, mengenai hubungan agama dan budaya menunjukkan bahwa praktik keagamaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari sistem makna yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Analisis terhadap pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya ditentukan oleh teks agama, tetapi juga oleh cara masyarakat memahami dan menginternalisasi ajaran agama melalui tradisi budaya yang mereka miliki. Dalam konteks ini, budaya tidak selalu menjadi faktor yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan dapat menjadi medium yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai syariat. Kebutuhan terhadap pendekatan sosiologi dan antropologi menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, bahasa, adat istiadat, serta tradisi keagamaan yang sangat luas. Keragaman tersebut membentuk karakter masyarakat yang kompleks dan tidak dapat direduksi ke dalam satu pola budaya tertentu. Dalam konteks hukum Islam, pluralitas tersebut melahirkan berbagai bentuk praktik hukum yang memiliki karakteristik khas sesuai dengan latar sosial dan budaya masing-masing daerah (Ratno Lukito, 2013).

Sebagai contoh, masyarakat Minangkabau mengenal prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah yang menunjukkan integrasi antara adat dan ajaran Islam. Di Aceh, penerapan syariat Islam berkembang melalui interaksi yang kuat dengan struktur sosial dan kelembagaan adat. Sementara itu, di berbagai daerah lain terdapat praktik perkawinan, pewarisan, dan tradisi keagamaan yang memperlihatkan proses akulturasi antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pembacaan teks normatif. Diperlukan pemahaman terhadap kondisi sosial dan budaya yang membentuk praktik hukum tersebut agar diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai realitas hukum Islam di Indonesia.

Atas dasar itu, penggunaan pendekatan multidisipliner dalam studi hukum Islam menjadi sebuah kebutuhan akademik yang tidak dapat dihindari. Pendekatan multidisipliner memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai perspektif keilmuan untuk memahami suatu fenomena secara lebih komprehensif. Dalam konteks studi hukum Islam, integrasi antara pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis dapat menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan penggunaan salah satu pendekatan secara terpisah (M. Atho Mudzhar, 2000). Pendekatan normatif diperlukan untuk memahami dasar dan legitimasi hukum, pendekatan sosiologi diperlukan untuk menjelaskan dinamika sosial yang memengaruhi hukum, sedangkan pendekatan antropologi diperlukan untuk memahami dimensi budaya yang melatarbelakangi praktik hukum dalam masyarakat.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembangkan studi hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Kajian hukum Islam tidak cukup berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang benar menurut teks, tetapi juga perlu menjawab bagaimana hukum tersebut dipahami, diterapkan, dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, studi hukum Islam dapat memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi umat Islam. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai studi hukum Islam melalui pendekatan sosiologi dan antropologi menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya berupaya memahami hukum Islam sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan hukum Islam, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya perspektif akademik mengenai hubungan antara syariat, masyarakat, dan budaya dalam konteks Indonesia yang plural dan dinamis.

HASIL PEMBAHASAN

A. KONSEP DASAR STUDI HUKUM ISLAM

Hukum Islam merupakan salah satu cabang ilmu keislaman yang memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan umat Islam. Dalam kajian akademik, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia berdasarkan ajaran agama, tetapi juga sebagai sistem nilai yang lahir dari interaksi antara wahyu, akal manusia, dan realitas sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum Islam tidak dapat dibatasi hanya pada aspek normatif yang terdapat dalam teks-teks keagamaan, melainkan juga harus memperhatikan proses interpretasi dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat (Syarifuddin, 2014). Secara konseptual, istilah hukum Islam sering digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang bersumber dari ajaran Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan manusia. Akan tetapi, para ahli hukum Islam menjelaskan bahwa istilah hukum Islam pada dasarnya merupakan istilah modern yang digunakan untuk menjelaskan konsep syariah dan fikih dalam bahasa hukum kontemporer. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak hanya mencakup norma yang bersumber dari wahyu, tetapi juga hasil pemikiran para ulama dalam memahami dan mengembangkan ketentuan syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ash-Shiddieqy, 1993).

Pemahaman masyarakat yang sering menyamakan hukum Islam dengan seluruh produk pemikiran ulama merupakan salah satu persoalan mendasar dalam studi hukum Islam. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap seluruh pendapat ulama memiliki kedudukan yang sama dengan ketentuan syariat yang bersifat absolut. Padahal, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara wahyu sebagai sumber hukum dan hasil ijtihad sebagai produk pemikiran manusia. Apabila perbedaan tersebut tidak dipahami secara proporsional, maka hukum Islam berpotensi dipandang sebagai sistem yang tertutup terhadap perubahan. Dalam kenyataannya, sejarah perkembangan hukum Islam justru menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang sangat kuat sebagai respons terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat.

Sejak masa Rasulullah saw., hukum Islam berkembang melalui proses yang bertahap. Pada periode kenabian, sumber hukum utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika muncul persoalan baru yang belum dijelaskan secara eksplisit dalam wahyu, Rasulullah memberikan penjelasan berdasarkan petunjuk yang diterimanya. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat menghadapi berbagai persoalan sosial yang semakin kompleks sehingga mereka melakukan ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses tersebut kemudian berkembang menjadi metodologi hukum yang sistematis melalui disiplin ushul fikih (Khallaf, 1978). Lahirnya berbagai mazhab hukum dalam Islam menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah berkembang dalam ruang yang statis. Perbedaan kondisi geografis, budaya, ekonomi, dan politik menyebabkan para ulama menghasilkan interpretasi hukum yang beragam meskipun merujuk pada sumber yang sama. Keberagaman tersebut sering dipandang sebagai bentuk perpecahan, padahal secara akademik justru menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pluralitas pendapat dalam hukum Islam merupakan bukti bahwa hukum Islam memiliki mekanisme adaptasi yang memungkinkan keberlangsungannya di berbagai tempat dan zaman.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan hukum Islam menunjukkan proses adaptasi yang cukup menarik. Berbagai ketentuan hukum Islam tidak diterapkan secara identik dengan praktik yang berkembang di Timur Tengah, melainkan mengalami proses kontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI), regulasi zakat

dan wakaf, serta berbagai kebijakan ekonomi syariah yang disusun dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Indonesia (Bisri, 2003). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan.

Kemampuan adaptasi tersebut merupakan salah satu kekuatan utama hukum Islam. Berbeda dengan anggapan sebagian kalangan yang melihat hukum Islam sebagai sistem yang rigid dan tidak berubah, praktik hukum Islam di berbagai negara justru menunjukkan adanya ruang yang luas untuk pengembangan hukum melalui ijtihad. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai persoalan kontemporer seperti transaksi digital, keuangan syariah modern, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, hingga perkembangan teknologi kesehatan. Persoalan-persoalan tersebut tidak dikenal pada masa klasik sehingga membutuhkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat. Dalam kerangka tersebut, konsep *maqāṣid al-syari'ah* menjadi sangat penting. Jasser Auda (2008) menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap berbagai aspek kehidupan yang fundamental. Pendekatan berbasis tujuan hukum jauh lebih relevan dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern dibandingkan pendekatan yang hanya berorientasi pada teks secara literal. Hal ini bukan berarti mengabaikan sumber hukum, tetapi menempatkan teks dalam kerangka tujuan yang hendak dicapai oleh syariat.

Selain sebagai sistem norma, hukum Islam juga merupakan fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum Islam tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata. Pemahaman mengenai perilaku hukum masyarakat, tingkat kepatuhan terhadap norma, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaan hukum menjadi bagian penting dalam studi hukum Islam kontemporer. Perspektif ini sejalan dengan pandangan sosiologi hukum yang melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat (Soekanto, 2014).

Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan studi hukum Islam saat ini adalah kecenderungan memisahkan antara teks hukum dan realitas sosial. Akibatnya, banyak kajian hukum Islam yang berhasil menjelaskan dasar normatif suatu aturan, tetapi kurang mampu menjelaskan bagaimana aturan tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat. Padahal keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan argumentasi normatif, tetapi juga oleh kemampuan hukum tersebut menjawab kebutuhan sosial secara nyata. Karena itu, studi hukum Islam modern memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memadukan perspektif normatif, sosiologis, dan antropologis secara bersamaan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan dikembangkan melalui proses ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia secara adil dan maslahat. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang terus berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Karakter inilah yang menjadikan hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi berbagai perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

B. PENDEKATAN SOSIOLOGI DALAM STUDI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam merupakan salah satu pendekatan dalam studi hukum Islam yang berupaya memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam sumber-sumber ajaran Islam, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari sistem sosial yang selalu berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, perhatian utama sosiologi hukum Islam tidak hanya terletak pada isi norma hukum, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut diterapkan, dipahami, diterima, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat (Soekanto, 2014). Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai institusi sosial yang memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Hukum memengaruhi perilaku sosial, tetapi pada saat yang sama hukum juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Pandangan ini berbeda dengan pendekatan normatif yang lebih menekankan pada aspek legal-formal suatu aturan. Jika pendekatan normatif bertanya mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum (*das sollen*), maka pendekatan sosiologis berusaha menjelaskan apa yang benar-benar terjadi dalam praktik sosial (*das sein*) (Rahardjo, 2014).

Penerapan perspektif sosiologi dalam studi hukum Islam menjadi penting karena hukum Islam pada dasarnya tidak lahir dalam ruang yang terpisah dari kehidupan sosial. Banyak ketentuan hukum

Islam yang muncul sebagai respons terhadap kondisi masyarakat tertentu. Bahkan proses ijtihad yang dilakukan para ulama sepanjang sejarah merupakan bentuk interaksi antara teks agama dan kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, memahami hukum Islam tanpa memahami konteks sosial yang melatarbelakanginya akan menghasilkan pemahaman yang kurang utuh.

Keberadaan sosiologi hukum Islam menjadi semakin relevan pada era modern ketika masyarakat mengalami perubahan yang sangat cepat. Perkembangan teknologi digital, perubahan pola hubungan keluarga, munculnya model bisnis baru, serta meningkatnya mobilitas sosial menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum yang tidak selalu dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui pendekatan tekstual. Dalam situasi tersebut, pendekatan sosiologis membantu menjelaskan bagaimana masyarakat merespons hukum Islam dan bagaimana hukum Islam dapat tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial yang terus berlangsung. Dalam konteks Indonesia, pentingnya pendekatan sosiologi hukum Islam dapat dilihat pada berbagai fenomena sosial keagamaan. Misalnya, praktik pembagian warisan dalam masyarakat Muslim sering kali berbeda dengan formula pembagian yang terdapat dalam kitab fikih klasik. Sebagian masyarakat memilih penyelesaian melalui musyawarah keluarga demi menjaga keharmonisan hubungan antarkerabat. Fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya dengan menilai kesesuaiannya terhadap teks hukum, tetapi perlu dianalisis melalui faktor sosial yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam berfungsi menjembatani hubungan antara norma hukum dan kenyataan sosial yang berkembang di masyarakat (Mudzhar, 2013).

2. Dasar Teoritis Pendekatan Sosiologi

Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam memiliki landasan teoritis yang berasal dari perkembangan ilmu sosiologi hukum. Salah satu gagasan yang berpengaruh adalah pemikiran Emile Durkheim (1997) yang memandang hukum sebagai cerminan solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Durkheim menjelaskan bahwa bentuk hukum akan berubah seiring perubahan struktur masyarakat. Pada masyarakat sederhana, hukum cenderung bersifat represif, sedangkan pada masyarakat modern hukum lebih berfungsi menjaga keseimbangan hubungan sosial. Dalam konteks hukum Islam, teori Durkheim menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat. Ketika struktur masyarakat berubah akibat modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi, maka bentuk penerapan hukum juga akan mengalami penyesuaian. Karena itu, keberagaman praktik hukum Islam yang ditemukan di berbagai daerah bukan semata-mata menunjukkan perbedaan pemahaman keagamaan, tetapi juga mencerminkan perbedaan kondisi sosial masyarakat.

Selain Durkheim, pemikiran Max Weber (1978) juga memberikan kontribusi penting dalam studi sosiologi hukum. Weber menekankan bahwa tindakan sosial manusia dipengaruhi oleh nilai, keyakinan, dan orientasi tertentu yang dianggap bermakna oleh individu maupun kelompok sosial. Dalam perspektif ini, perilaku hukum masyarakat tidak selalu ditentukan oleh keberadaan aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan keyakinan yang hidup dalam masyarakat. Teori Weber sangat relevan untuk memahami praktik hukum Islam di Indonesia. Banyak masyarakat yang menjalankan aturan agama bukan karena takut terhadap sanksi hukum formal, melainkan karena adanya keyakinan moral dan nilai keagamaan yang telah tertanam dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, sebagian besar umat Islam membayar zakat bukan karena adanya kewajiban negara, melainkan karena kesadaran religius yang terbentuk melalui pendidikan agama dan budaya masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial.

Landasan teoritis lain yang sangat penting adalah konsep *living law* yang dikembangkan Eugen Ehrlich (2002). Menurut Ehrlich, hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat sering kali lebih berpengaruh dibandingkan hukum yang tertulis dalam peraturan resmi. Hukum hidup karena diterima dan dijalankan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Dalam kajian hukum Islam, konsep tersebut menjelaskan mengapa praktik hukum yang berkembang di masyarakat tidak selalu identik dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab fikih. Masyarakat sering kali mengembangkan mekanisme hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan sosial mereka tanpa merasa keluar dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis tidak hanya berfokus pada hukum yang tertulis, tetapi juga memperhatikan hukum yang benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Penggunaan teori-teori sosiologi hukum memberikan kontribusi penting dalam memperluas cara pandang terhadap hukum Islam. Hukum Islam tidak lagi dipahami semata-mata sebagai norma yang bersifat abstrak, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi nyata dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan kajian hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial.

3. Hubungan Hukum Islam dan Masyarakat

Hubungan antara hukum Islam dan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat dinamis dan saling memengaruhi. Di satu sisi, hukum Islam berfungsi mengatur perilaku masyarakat melalui norma-norma yang bersumber dari ajaran agama. Di sisi lain, masyarakat juga memengaruhi cara hukum Islam dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat yang menjadi ruang berlakunya hukum tersebut (Ali, 2009). Dalam teori sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai salah satu instrumen kontrol sosial yang berfungsi menjaga keteraturan masyarakat. Fungsi ini juga terlihat dalam hukum Islam. Ketentuan mengenai perkawinan, waris, zakat, wakaf, dan transaksi ekonomi pada dasarnya bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Akan tetapi, efektivitas aturan tersebut sangat bergantung pada tingkat penerimaan masyarakat terhadap norma yang bersangkutan.

Hubungan hukum Islam dan masyarakat tidak bersifat satu arah. Hukum memang dapat membentuk perilaku masyarakat, tetapi masyarakat juga dapat memengaruhi perkembangan hukum. Perubahan sosial sering kali menjadi faktor yang mendorong munculnya interpretasi hukum baru. Sebagai contoh, meningkatnya partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi menyebabkan munculnya diskusi baru mengenai pembagian peran dalam keluarga, hak ekonomi perempuan, dan berbagai persoalan hukum keluarga lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam sering kali berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Di Indonesia, hubungan hukum Islam dan masyarakat terlihat jelas dalam praktik perkawinan. Secara normatif, hukum Islam menetapkan syarat dan rukun perkawinan yang relatif sederhana. Namun dalam praktik sosial, perkawinan sering kali melibatkan berbagai unsur budaya seperti prosesi adat, tradisi keluarga, dan pertimbangan ekonomi. Akibatnya, bentuk pelaksanaan perkawinan dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya meskipun sama-sama berlandaskan ajaran Islam.

Fenomena serupa juga terjadi dalam bidang waris. Secara tekstual, hukum waris Islam telah mengatur bagian masing-masing ahli waris secara rinci. Akan tetapi, dalam praktik masyarakat Indonesia sering ditemukan pembagian warisan melalui musyawarah keluarga berdasarkan kesepakatan bersama. Dari perspektif normatif, praktik tersebut dapat diperdebatkan. Namun dari perspektif sosiologis, praktik tersebut mencerminkan upaya masyarakat mempertahankan keharmonisan sosial dan menghindari konflik keluarga (Lukito, 2013). Perbedaan antara hukum dalam teks dan hukum dalam praktik bukan selalu menunjukkan kegagalan hukum Islam. Sebaliknya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki mekanisme sosial dalam menyesuaikan norma hukum dengan kondisi nyata yang mereka hadapi. Oleh karena itu, memahami hukum Islam memerlukan perhatian terhadap faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat.

4. Living Law dalam Hukum Islam

Konsep living law merupakan salah satu teori yang paling berpengaruh dalam kajian sosiologi hukum. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan resmi. Hukum hidup karena dipraktikkan, diterima, dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Ehrlich, 2002). Dalam konteks hukum Islam, konsep living law menjelaskan mengapa praktik keagamaan masyarakat sering menunjukkan variasi yang cukup besar. Meskipun sumber ajaran Islam sama, bentuk implementasinya dapat berbeda sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarah masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam yang hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan rumusan fikih yang terdapat dalam literatur klasik.

Konsep living law sangat relevan untuk memahami perkembangan hukum Islam di Indonesia. Banyak praktik hukum Islam yang berkembang melalui proses interaksi antara syariat dan budaya lokal. Tradisi musyawarah dalam pembagian waris, pengelolaan wakaf berbasis komunitas, hingga mekanisme penyelesaian sengketa keluarga melalui tokoh agama merupakan contoh bagaimana hukum Islam hidup dalam masyarakat melalui berbagai bentuk praktik sosial. Dalam bidang zakat, misalnya, teks hukum Islam mewajibkan umat Islam yang memenuhi syarat untuk menunaikan zakat. Namun dalam praktiknya, cara pengumpulan dan distribusi zakat mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Kehadiran lembaga seperti BAZNAS dan berbagai lembaga amal zakat modern menunjukkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Bentuk pengelolaan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam kitab fikih klasik, tetapi substansinya tetap sejalan dengan tujuan syariat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Fenomena serupa dapat ditemukan dalam pengelolaan wakaf. Jika pada masa lalu wakaf umumnya berbentuk tanah untuk masjid atau makam, saat ini berkembang konsep wakaf produktif yang

digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang melalui proses adaptasi sosial tanpa harus kehilangan tujuan dasarnya. Keberadaan *living law* menjelaskan mengapa hukum Islam dalam praktik sering berbeda dengan hukum Islam dalam teks. Perbedaan tersebut muncul karena masyarakat tidak hidup dalam ruang normatif yang abstrak, tetapi dalam realitas sosial yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, hubungan kekeluargaan, dan kebutuhan praktis kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, memahami hukum Islam secara utuh memerlukan analisis terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan hanya hukum yang tertulis dalam teks-teks keagamaan.

C. PENDEKATAN ANTROPOLOGI DALAM STUDI HUKUM ISLAM

1. Pengertian Antropologi Hukum Islam

Antropologi hukum Islam merupakan salah satu pendekatan dalam studi hukum Islam yang berupaya memahami hukum sebagai bagian dari kebudayaan manusia. Berbeda dengan pendekatan normatif yang menitikberatkan perhatian pada sumber hukum dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun kitab-kitab fikih, pendekatan antropologi lebih memfokuskan kajiannya pada bagaimana hukum dipahami, dipraktikkan, dan dimaknai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, objek utama antropologi hukum Islam bukan hanya norma hukum itu sendiri, melainkan juga manusia sebagai pelaku yang menjalankan, menafsirkan, dan mengembangkan hukum dalam konteks sosial budayanya (Koentjaraningrat, 2015). Dalam ilmu antropologi, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai aturan formal yang tertulis, tetapi sebagai bagian dari sistem budaya yang hidup dalam masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki nilai, simbol, tradisi, dan pola interaksi yang memengaruhi cara mereka memahami hukum. Karena itu, hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat sering kali memiliki karakter yang berbeda meskipun berasal dari sumber norma yang sama. Perspektif ini menjadi penting dalam studi hukum Islam karena umat Islam hidup dalam lingkungan budaya yang beragam sehingga bentuk implementasi hukum Islam pun menunjukkan variasi yang tidak sedikit (Malinowski, 2002).

Dalam konteks Indonesia, pendekatan antropologi hukum Islam memiliki relevansi yang sangat kuat. Indonesia merupakan negara dengan tingkat keragaman budaya yang sangat tinggi. Setiap daerah memiliki adat istiadat, struktur sosial, dan tradisi keagamaan yang berbeda. Keragaman tersebut menyebabkan penerapan hukum Islam tidak selalu tampil dalam bentuk yang seragam. Praktik perkawinan, pembagian waris, tradisi keagamaan, hingga bentuk-bentuk kelembagaan Islam berkembang sesuai dengan kondisi budaya masing-masing daerah. Oleh sebab itu, pendekatan antropologi diperlukan untuk menjelaskan bagaimana interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal membentuk praktik hukum yang berkembang di masyarakat.

Salah satu kesalahan yang sering muncul dalam memahami hukum Islam adalah kecenderungan melihat hukum hanya sebagai teks yang bersifat universal tanpa memperhatikan konteks budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Pandangan semacam ini sering kali menghasilkan penilaian yang terlalu sederhana terhadap berbagai praktik keagamaan masyarakat. Banyak tradisi lokal dianggap bertentangan dengan Islam hanya karena tidak ditemukan secara eksplisit dalam sumber hukum klasik, padahal tradisi tersebut sering kali merupakan hasil proses adaptasi budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Karena itu, pendekatan antropologi membantu memberikan pemahaman yang lebih objektif terhadap keberagaman praktik hukum Islam yang berkembang di berbagai daerah.

Antropologi hukum Islam juga berupaya menjelaskan bahwa hukum bukan hanya persoalan benar dan salah menurut norma formal, tetapi juga berkaitan dengan makna sosial yang hidup dalam masyarakat. Sebuah praktik keagamaan dapat bertahan selama berabad-abad bukan semata-mata karena didukung oleh argumentasi hukum, melainkan karena memiliki fungsi sosial tertentu yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks ini, antropologi membantu menjelaskan hubungan antara hukum, budaya, dan struktur sosial secara lebih komprehensif.

2. Hubungan Budaya dan Hukum Islam

Budaya dan hukum Islam memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat Muslim. Hubungan tersebut dapat dilihat dari fakta bahwa penerapan hukum Islam selalu berlangsung dalam lingkungan budaya tertentu. Meskipun sumber utama hukum Islam bersifat universal, proses pemahaman dan penerapannya tidak pernah terlepas dari kondisi sosial dan budaya masyarakat yang mengamalkannya. Dengan kata lain, budaya menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cara masyarakat memahami ajaran Islam dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

(Koentjaraningrat, 2004). Dalam perspektif antropologi, budaya dipahami sebagai keseluruhan sistem nilai, kepercayaan, pengetahuan, tradisi, dan pola perilaku yang berkembang dalam suatu masyarakat. Budaya berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, ketika hukum Islam hadir dalam suatu masyarakat, ia tidak masuk ke dalam ruang kosong, melainkan berinteraksi dengan sistem budaya yang telah ada sebelumnya.

Interaksi antara budaya dan hukum Islam dapat menghasilkan berbagai bentuk adaptasi. Dalam banyak kasus, masyarakat mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi lokal sehingga melahirkan bentuk praktik keagamaan yang khas. Fenomena ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Masyarakat Jawa mengenal tradisi slametan dan tahlilan, masyarakat Minangkabau mengembangkan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah, sementara masyarakat Aceh memadukan pelaksanaan syariat Islam dengan struktur kelembagaan adat yang telah berkembang sejak lama (Lukito, 2013). Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan budaya. Adaptasi tersebut tidak selalu berarti perubahan terhadap substansi ajaran Islam, melainkan perubahan pada bentuk ekspresi dan praktik sosialnya. Oleh karena itu, perbedaan praktik keagamaan antar daerah tidak dapat langsung dipahami sebagai penyimpangan terhadap hukum Islam. Dalam banyak kasus, perbedaan tersebut justru menunjukkan keberhasilan masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan budaya mereka.

Hubungan antara budaya dan hukum Islam juga menjelaskan mengapa praktik Islam berbeda antar daerah. Perbedaan budaya menyebabkan masyarakat memiliki cara yang berbeda dalam memahami simbol, nilai, dan tradisi keagamaan. Meskipun tujuan syariat yang ingin dicapai relatif sama, bentuk pelaksanaannya dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan sosial dan budaya setempat. Karena itu, keberagaman praktik Islam merupakan konsekuensi logis dari keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Muslim. Memahami hubungan budaya dan hukum Islam sangat penting untuk menghindari sikap yang terlalu tekstual dalam menilai praktik keagamaan masyarakat. Pendekatan yang hanya berorientasi pada teks sering kali gagal memahami fungsi sosial suatu tradisi. Sebaliknya, pendekatan antropologi berupaya menjelaskan mengapa tradisi tersebut muncul, bagaimana ia dipertahankan, dan nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, kajian hukum Islam menjadi lebih kontekstual dan mampu menjelaskan realitas sosial secara lebih mendalam.

3. Adat dan Syariat

Hubungan antara adat dan syariat merupakan salah satu tema penting dalam kajian antropologi hukum Islam. Dalam sejarah perkembangan Islam, adat sering kali menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan dan penerapan hukum. Bahkan dalam ushul fikih dikenal konsep al-‘adah muhakkamah yang menempatkan kebiasaan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Khallaf, 1978).

Keberadaan adat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa Islam tidak menolak budaya lokal secara mutlak. Sebaliknya, Islam memberikan ruang bagi berbagai tradisi masyarakat untuk tetap berkembang selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran agama. Prinsip ini memungkinkan hukum Islam diterapkan di berbagai wilayah dengan latar budaya yang berbeda tanpa harus menghilangkan identitas budaya masyarakat setempat. Indonesia merupakan contoh yang sangat menarik dalam melihat hubungan antara adat dan syariat. Di Minangkabau, hubungan tersebut tercermin dalam falsafah adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Prinsip ini menunjukkan bahwa adat dan syariat dipandang sebagai dua unsur yang saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Adat memperoleh legitimasi dari ajaran Islam, sementara syariat mendapatkan ruang implementasi melalui mekanisme adat yang hidup dalam masyarakat (Abdullah, 1987).

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam berbagai tradisi perkawinan adat di Indonesia. Hampir seluruh daerah memiliki prosesi perkawinan yang berbeda-beda, baik dari segi tata cara, simbol, maupun ritual yang digunakan. Namun pada saat yang sama, seluruh prosesi tersebut tetap berusaha menyesuaikan diri dengan ketentuan dasar perkawinan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan syariat tidak selalu berada dalam posisi yang saling bertentangan. Konflik antara adat dan syariat sering kali muncul bukan karena pertentangan substansial, melainkan karena perbedaan cara pandang dalam memahami hubungan antara agama dan budaya. Sebagian kelompok melihat adat sebagai unsur eksternal yang harus disesuaikan secara ketat dengan teks agama. Sebaliknya, masyarakat lokal sering memandang adat sebagai bagian dari identitas sosial yang telah menyatu dengan praktik keagamaan mereka. Oleh karena itu, pendekatan antropologi diperlukan untuk memahami dinamika tersebut secara lebih objektif.

Selain dalam bidang perkawinan, hubungan adat dan syariat juga tampak dalam praktik pembagian waris. Di beberapa daerah, pembagian waris dilakukan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi ahli waris. Praktik semacam ini sering kali berbeda dari formula pembagian yang terdapat dalam fikih klasik. Akan tetapi, masyarakat tetap memandang praktik tersebut sebagai bentuk keadilan yang sesuai dengan kebutuhan keluarga mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam teks.

4. Akulturasi Budaya dan Islam

Akulturasi merupakan proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan identitas masing-masing unsur yang terlibat. Dalam sejarah Islam di Indonesia, proses akulturasi memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran dan perkembangan Islam. Kehadiran Islam tidak menghapus seluruh budaya lokal yang telah ada sebelumnya, tetapi berinteraksi dengan budaya tersebut sehingga melahirkan berbagai bentuk tradisi keagamaan yang khas (Azra, 2002). Salah satu contoh paling terkenal adalah tradisi slametan yang berkembang di masyarakat Jawa. Tradisi ini biasanya dilakukan pada berbagai peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, atau peringatan tertentu. Dalam praktiknya, slametan berisi doa bersama, pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, dan pembagian makanan kepada masyarakat sekitar. Dari perspektif antropologi, slametan tidak hanya berfungsi sebagai ritual keagamaan, tetapi juga sebagai sarana memperkuat solidaritas sosial dan menjaga hubungan harmonis antaranggota masyarakat (Geertz, 1976).

Tradisi tahlilan juga merupakan contoh akulturasi budaya dan Islam yang banyak ditemukan di Indonesia. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia melalui pembacaan tahlil, zikir, dan doa bersama. Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai dasar hukumnya, tradisi tersebut tetap bertahan karena memiliki fungsi sosial yang kuat dalam mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Dari sudut pandang antropologi, keberlangsungan tahlilan menunjukkan bahwa praktik keagamaan tidak hanya ditentukan oleh argumentasi normatif, tetapi juga oleh kebutuhan sosial masyarakat. Proses akulturasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik Islam berbeda antar daerah. Ketika Islam masuk ke suatu wilayah, ia berinteraksi dengan budaya lokal yang telah berkembang sebelumnya. Interaksi tersebut menghasilkan bentuk-bentuk ekspresi keagamaan yang berbeda sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat. Karena itu, keberagaman praktik Islam bukanlah fenomena yang aneh, melainkan konsekuensi alami dari proses sejarah dan budaya yang berlangsung dalam jangka waktu panjang.

Akulturasi juga terlihat dalam berbagai tradisi keagamaan lokal seperti sekaten di Yogyakarta, tabot di Bengkulu, maulid adat di Sulawesi Selatan, serta berbagai ritual keagamaan lainnya menunjukkan keberagaman ekspresi Islam Nusantara (Azra, 2002). Pendekatan antropologi memandang tradisi-tradisi tersebut sebagai bagian dari proses historis yang panjang. Islam tidak hadir dalam ruang budaya yang kosong, tetapi berinteraksi dengan nilai dan tradisi yang telah ada sebelumnya. Interaksi tersebut menghasilkan bentuk-bentuk praktik keagamaan yang berbeda antar daerah. Perbedaan praktik Islam antar daerah tidak menunjukkan adanya Islam yang berbeda, melainkan menunjukkan adanya variasi budaya dalam mengekspresikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, keberagaman praktik keagamaan perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia.

5. Metode Antropologi dalam Penelitian Hukum Islam

Pendekatan antropologi dalam penelitian hukum Islam tidak hanya berbeda dari segi objek kajian, tetapi juga berbeda dalam metode yang digunakan. Jika penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada analisis terhadap sumber hukum, peraturan, fatwa, dan literatur fikih, maka penelitian antropologi berusaha memahami bagaimana hukum dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat secara langsung. Karena itu, metode antropologi lebih banyak menggunakan penelitian lapangan (field research) yang memungkinkan peneliti berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian (Spradley, 1980). Salah satu metode utama dalam antropologi adalah observasi partisipatif (participant observation). Melalui metode ini, peneliti tidak hanya mengamati masyarakat dari luar, tetapi juga berusaha terlibat dalam kehidupan sosial mereka untuk memahami makna suatu praktik dari sudut pandang masyarakat itu sendiri. Dalam studi hukum Islam, metode ini sangat berguna untuk memahami bagaimana masyarakat menjalankan tradisi keagamaan yang berkaitan

dengan hukum, seperti prosesi perkawinan adat, pembagian waris keluarga, pengelolaan wakaf berbasis komunitas, atau pelaksanaan ritual keagamaan tertentu.

Selain observasi partisipatif, wawancara mendalam (*in-depth interview*) juga menjadi metode penting dalam penelitian antropologi hukum Islam. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan masyarakat mengenai hukum, alasan mereka menjalankan suatu tradisi, serta persepsi mereka terhadap hubungan antara adat dan syariat. Metode ini memungkinkan diperolehnya data yang tidak dapat ditemukan hanya melalui studi dokumen atau analisis teks hukum (Moleong, 2018). Metode lain yang banyak digunakan adalah etnografi. Dalam pendekatan etnografi, peneliti berusaha menyusun gambaran yang komprehensif mengenai kehidupan suatu kelompok masyarakat berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pendekatan ini sangat efektif untuk memahami bagaimana hukum Islam hidup dalam suatu komunitas dan bagaimana norma-norma hukum tersebut berinteraksi dengan budaya lokal. Keunggulan metode antropologi terletak pada kemampuannya mengungkap realitas sosial yang sering kali tidak terlihat dalam dokumen hukum formal. Sebagai contoh, suatu masyarakat mungkin secara formal mengakui ketentuan hukum waris Islam, tetapi dalam praktik sehari-hari mereka menggunakan mekanisme musyawarah keluarga yang berbeda dari pembagian waris fikih klasik. Fenomena semacam ini hanya dapat dipahami secara mendalam melalui penelitian lapangan.

Namun demikian, metode antropologi juga memerlukan kehati-hatian. Peneliti tidak boleh hanya menerima penjelasan masyarakat secara apa adanya, tetapi perlu melakukan analisis kritis terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang memengaruhi praktik hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian antropologi tidak berhenti pada deskripsi budaya, melainkan mampu menjelaskan mengapa suatu praktik muncul dan bagaimana praktik tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, penggunaan metode antropologi menjadi semakin penting karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat luas. Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam diterapkan secara berbeda di berbagai daerah meskipun bersumber dari ajaran agama yang sama. Oleh karena itu, metode antropologi memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya perspektif studi hukum Islam yang selama ini lebih banyak didominasi oleh pendekatan normatif.

6. Implementasi Pendekatan Antropologi dalam Studi Hukum Islam

Implementasi pendekatan antropologi dalam studi hukum Islam dapat ditemukan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui pendekatan ini, hukum Islam tidak dipahami hanya sebagai aturan yang tertulis dalam kitab-kitab fikih, tetapi sebagai praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan antropologi berusaha menjelaskan bagaimana masyarakat memahami, menafsirkan, dan menjalankan ajaran Islam sesuai dengan konteks budaya yang mereka miliki.

a. Slametan sebagai Ekspresi Sosial-Keagamaan

Slametan merupakan salah satu tradisi yang paling banyak dibahas dalam kajian antropologi Islam di Indonesia. Tradisi ini biasanya dilaksanakan dalam berbagai peristiwa penting, seperti kelahiran, pernikahan, pindah rumah, panen, maupun kematian. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama dan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh tuan rumah (Geertz, 1976). Dari perspektif normatif, slametan tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber hukum Islam klasik. Namun dari sudut pandang antropologi, tradisi ini memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena memperkuat solidaritas sosial, mempererat hubungan antartetangga, dan membangun rasa kebersamaan dalam masyarakat. Keberadaan slametan menunjukkan bahwa praktik keagamaan sering kali tidak hanya bertujuan menjalankan kewajiban agama, tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial masyarakat. Oleh karena itu, memahami slametan hanya melalui kategori halal atau bid'ah akan menghasilkan pemahaman yang terlalu sempit terhadap fungsi sosial yang dijalankannya dalam kehidupan masyarakat.

b. Tahlilan dan Tradisi Doa Kolektif

Tahlilan merupakan tradisi yang berkembang luas di berbagai daerah Indonesia sebagai bentuk doa bersama untuk orang yang telah meninggal dunia. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada hari-hari tertentu setelah kematian dengan membaca tahlil, zikir, ayat Al-Qur'an, dan doa bersama (Woodward, 2006). Dalam kajian antropologi, tahlilan dipahami sebagai mekanisme sosial yang membantu keluarga menghadapi proses kehilangan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat.

Kehadiran tetangga dan kerabat dalam acara tahlilan memberikan dukungan sosial dan emosional bagi keluarga yang sedang berduka, perdebatan mengenai legalitas tahlilan sering kali mengabaikan dimensi sosial yang justru menjadi alasan utama mengapa tradisi tersebut tetap bertahan hingga saat ini. Keberlangsungan tahlilan tidak hanya disebabkan oleh keyakinan keagamaan, tetapi juga karena tradisi tersebut berfungsi menjaga kohesi sosial dalam masyarakat.

c. Adat Perkawinan

Bidang perkawinan merupakan salah satu contoh paling jelas mengenai interaksi antara hukum Islam dan budaya lokal. Secara normatif, Islam menetapkan syarat dan rukun perkawinan yang relatif sederhana. Akan tetapi, dalam praktik masyarakat Indonesia, perkawinan sering kali disertai berbagai ritual adat yang berbeda antara satu daerah dan daerah lainnya. Di Jawa terdapat prosesi siraman dan midodareni, di Minangkabau terdapat tradisi manjapuik marapulai, sedangkan di Bugis dikenal berbagai ritual adat yang menyertai perkawinan. Meskipun berbeda bentuk, seluruh tradisi tersebut umumnya berupaya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam mengenai akad nikah dan hubungan keluarga (Koentjaraningrat, 2007). Keberagaman adat perkawinan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan budaya lokal tanpa kehilangan substansi normatifnya. Perbedaan bentuk ritual tidak selalu menunjukkan perbedaan ajaran agama, melainkan mencerminkan keragaman budaya masyarakat yang menjadi media ekspresi keagamaan.

d. Adat Waris

Praktik pembagian warisan di Indonesia juga memperlihatkan hubungan yang erat antara hukum Islam dan budaya lokal. Dalam fikih klasik, bagian masing-masing ahli waris telah diatur secara rinci. Namun dalam praktik sosial, banyak keluarga Muslim melakukan pembagian waris melalui musyawarah berdasarkan kesepakatan bersama (Lukito, 2013). Fenomena ini sering ditemukan pada masyarakat yang sangat menekankan keharmonisan keluarga. Pertimbangan ekonomi, kebutuhan anggota keluarga tertentu, dan hubungan sosial sering kali memengaruhi proses pembagian waris. Perbedaan antara ketentuan fikih dan praktik waris di masyarakat menunjukkan bahwa hukum dalam kehidupan sosial tidak selalu berjalan secara mekanis sesuai teks. Masyarakat sering melakukan penyesuaian berdasarkan persepsi mereka mengenai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, pendekatan antropologi membantu menjelaskan alasan sosial yang melatarbelakangi praktik tersebut tanpa harus langsung memberikan penilaian normatif.

e. Tradisi Keagamaan Lokal

Indonesia memiliki berbagai tradisi keagamaan lokal yang berkembang melalui proses interaksi antara Islam dan budaya setempat. Tradisi sekaten di Yogyakarta, tabot di Bengkulu, maulid adat di Sulawesi Selatan, serta berbagai ritual keagamaan lainnya menunjukkan keberagaman ekspresi Islam Nusantara (Azra, 2002). Pendekatan antropologi memandang tradisi-tradisi tersebut sebagai bagian dari proses historis yang panjang. Islam tidak hadir dalam ruang budaya yang kosong, tetapi berinteraksi dengan nilai dan tradisi yang telah ada sebelumnya. Interaksi tersebut menghasilkan bentuk-bentuk praktik keagamaan yang berbeda antar daerah. Perbedaan praktik Islam antar daerah tidak menunjukkan adanya Islam yang berbeda, melainkan menunjukkan adanya variasi budaya dalam mengekspresikan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, keberagaman praktik keagamaan perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat Muslim Indonesia.

D. INTEGRASI PENDEKATAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Perkembangan masyarakat modern telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap cara hukum Islam dipahami dan diterapkan. Jika pada masa klasik persoalan hukum umumnya berkaitan dengan hubungan sosial yang relatif sederhana, maka masyarakat kontemporer menghadapi realitas yang jauh lebih kompleks. Perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, perubahan struktur keluarga, meningkatnya mobilitas sosial, serta keberagaman budaya yang semakin terbuka telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan normatif semata. Dalam konteks tersebut, integrasi pendekatan sosiologi dan antropologi menjadi salah satu kebutuhan metodologis yang penting dalam pengembangan studi hukum Islam di Indonesia (Mudzhar, 2013).

Pendekatan sosiologi dan antropologi sama-sama berangkat dari kesadaran bahwa hukum tidak pernah berdiri sendiri sebagai kumpulan norma yang terpisah dari kehidupan masyarakat. Keduanya memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, kedua pendekatan tersebut tidak hanya berusaha memahami apa yang tertulis dalam teks hukum, tetapi juga bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata. Persamaan ini menjadi titik temu penting yang memungkinkan keduanya digunakan secara bersamaan dalam menganalisis berbagai persoalan hukum Islam kontemporer.

Meskipun memiliki tujuan yang relatif sama, pendekatan sosiologi dan antropologi memiliki fokus analisis yang berbeda. Pendekatan sosiologi lebih menitikberatkan perhatian pada hubungan antara hukum dan struktur sosial masyarakat. Kajian sosiologis berusaha menjelaskan bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana perubahan sosial memengaruhi perkembangan hukum. Sebaliknya, pendekatan antropologi lebih memusatkan perhatian pada dimensi budaya yang melatarbelakangi perilaku hukum masyarakat. Antropologi berusaha memahami nilai, simbol, tradisi, dan makna budaya yang memengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum (Soekanto, 2014; Koentjaraningrat, 2015). Perbedaan fokus tersebut justru menunjukkan sifat saling melengkapi antara kedua pendekatan. Sosiologi mampu menjelaskan hubungan hukum dengan struktur sosial secara makro, sedangkan antropologi mampu menjelaskan makna budaya yang membentuk praktik hukum pada tingkat yang lebih mendalam. Jika pendekatan sosiologi dapat menjelaskan mengapa suatu aturan hukum tidak efektif dalam masyarakat tertentu, maka pendekatan antropologi dapat membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai budaya masyarakat memengaruhi tingkat penerimaan terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan kedua pendekatan secara bersamaan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan salah satu pendekatan secara terpisah.

Dalam pengembangan hukum Islam, pendekatan sosiologi memiliki kelebihan karena mampu membaca perubahan sosial secara sistematis. Perubahan pola hubungan keluarga, perkembangan teknologi komunikasi, transformasi ekonomi, dan munculnya berbagai bentuk interaksi sosial baru dapat dianalisis secara lebih objektif melalui perspektif sosiologis. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Akan tetapi, pendekatan sosiologi juga memiliki keterbatasan karena cenderung menekankan aspek sosial sehingga terkadang kurang memperhatikan dimensi budaya yang melatarbelakangi perilaku masyarakat (Rahardjo, 2014). Sebaliknya, pendekatan antropologi memiliki keunggulan dalam memahami keragaman budaya dan praktik hukum yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa suatu komunitas memiliki praktik hukum yang berbeda dengan komunitas lainnya meskipun sama-sama beragama Islam. Melalui perspektif antropologi, hukum Islam dapat dipahami sebagai bagian dari proses budaya yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian, pendekatan antropologi juga memiliki keterbatasan karena lebih banyak berfokus pada konteks lokal sehingga hasil kajiannya tidak selalu mudah digeneralisasi untuk masyarakat yang lebih luas (Lukito, 2013).

Kelebihan dan kelemahan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan yang mampu menjelaskan seluruh aspek hukum Islam secara sempurna. Pendekatan sosiologi dan antropologi harus dipandang sebagai instrumen analisis yang saling melengkapi. Sosiologi membantu memahami struktur sosial dan dinamika perubahan masyarakat, sedangkan antropologi membantu memahami dimensi budaya yang memengaruhi praktik hukum. Integrasi keduanya memungkinkan kajian hukum Islam menghasilkan pemahaman yang lebih utuh terhadap realitas sosial yang kompleks.

Salah satu kontribusi paling penting dari integrasi pendekatan sosiologi dan antropologi adalah kemampuannya mendorong pembaruan hukum Islam (*tajdīd al-fiqh*) yang lebih kontekstual. Dalam sejarah Islam, pembaruan hukum selalu berkaitan dengan kemampuan para ulama memahami perubahan masyarakat. Ketika kondisi sosial berubah, interpretasi hukum juga mengalami perkembangan agar tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam tidak dapat dilakukan hanya melalui pembacaan ulang terhadap teks, tetapi juga harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial dan budaya yang melingkupi masyarakat kontemporer (Auda, 2008). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan terhadap pembaruan hukum Islam semakin terlihat pada perkembangan ekonomi digital. Munculnya transaksi elektronik, dompet digital, marketplace, cryptocurrency, serta berbagai bentuk bisnis berbasis teknologi menimbulkan persoalan hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Pendekatan normatif tetap diperlukan untuk menentukan prinsip-prinsip hukum yang relevan, tetapi pendekatan tersebut tidak cukup apabila tidak didukung oleh pemahaman terhadap mekanisme sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi fenomena tersebut.

Persoalan ekonomi digital menunjukkan keterbatasan pendekatan normatif yang terlalu tekstual. Sebagai contoh, penentuan status hukum transaksi digital tidak dapat dilakukan hanya dengan mencari padanan terminologi dalam kitab-kitab klasik. Diperlukan pemahaman mengenai sistem teknologi yang digunakan, perilaku konsumen digital, pola transaksi elektronik, serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Dalam hal ini, pendekatan sosiologi membantu memahami perilaku ekonomi masyarakat digital, sedangkan pendekatan antropologi membantu menjelaskan perubahan budaya yang muncul akibat transformasi teknologi tersebut. Dengan demikian, formulasi hukum yang dihasilkan menjadi lebih relevan dengan kondisi masyarakat modern.

Fenomena serupa juga terlihat dalam perkembangan financial technology (fintech) syariah. Kehadiran layanan pembiayaan digital, peer-to-peer lending, pembayaran elektronik, dan investasi berbasis aplikasi telah mengubah pola hubungan ekonomi masyarakat. Persoalan hukum yang muncul tidak hanya berkaitan dengan akad dan transaksi, tetapi juga menyangkut perilaku pengguna, tingkat literasi keuangan, budaya konsumsi digital, serta pola interaksi ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan normatif perlu dilengkapi dengan analisis sosial dan budaya agar hukum Islam mampu memberikan solusi yang realistis dan aplikatif (Huda dkk., 2018). Selain bidang ekonomi, kebutuhan integrasi pendekatan sosiologi dan antropologi juga terlihat dalam perkembangan hukum keluarga modern. Perubahan peran laki-laki dan perempuan, meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, perkembangan teknologi reproduksi, serta meningkatnya angka perceraian merupakan fenomena sosial yang memengaruhi kehidupan keluarga Muslim. Persoalan-persoalan tersebut tidak cukup dianalisis melalui pendekatan normatif yang hanya berfokus pada ketentuan hukum formal. Diperlukan pemahaman mengenai perubahan struktur keluarga, perubahan nilai sosial, dan dinamika budaya masyarakat yang memengaruhi keluarga kontemporer.

Banyak perdebatan mengenai hukum keluarga Islam yang sebenarnya muncul karena adanya perubahan sosial yang tidak diikuti oleh pembaruan perspektif hukum secara memadai. Ketika masyarakat berubah, kebutuhan hukum juga berubah. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak selalu berarti meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, perubahan dapat dipahami sebagai upaya mengimplementasikan nilai-nilai syariat dalam konteks sosial yang baru. Di sinilah pendekatan sosiologi dan antropologi memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pluralitas budaya Indonesia juga menjadi alasan kuat perlunya integrasi kedua pendekatan tersebut. Indonesia terdiri atas ratusan kelompok etnis dengan tradisi sosial dan budaya yang berbeda-beda. Keragaman tersebut menghasilkan bentuk-bentuk praktik hukum Islam yang tidak selalu seragam. Dalam bidang perkawinan, misalnya, setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda meskipun tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Dalam bidang waris, masyarakat tertentu lebih menekankan musyawarah keluarga dibandingkan pembagian yang bersifat formal. Dalam praktik zakat dan wakaf, terdapat berbagai model pengelolaan yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Lukito, 2013).

Keberagaman tersebut tidak dapat dipahami secara memadai melalui pendekatan normatif semata. Pendekatan normatif mampu menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi belum tentu mampu menjelaskan alasan sosial dan budaya yang menyebabkan munculnya variasi praktik tersebut. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi dan antropologi berfungsi menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pendekatan normatif saja cukup untuk menjawab persoalan hukum Islam kontemporer. Secara akademik, jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah tidak. Pendekatan normatif tetap memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar legitimasi hukum Islam. Tanpa pendekatan normatif, hukum Islam akan kehilangan landasan teologisnya. Akan tetapi, pendekatan normatif memiliki keterbatasan ketika harus menjelaskan realitas sosial yang kompleks dan terus berubah. Pendekatan ini cenderung berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum, sementara banyak persoalan kontemporer memerlukan pemahaman mengenai mengapa suatu fenomena terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Persoalan utama dalam studi hukum Islam saat ini bukan terletak pada kurangnya sumber hukum, melainkan pada kemampuan menghubungkan sumber hukum tersebut dengan realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pendekatan normatif tidak boleh ditinggalkan, tetapi harus diperkaya melalui pendekatan sosiologi dan antropologi. Integrasi ketiga pendekatan tersebut memungkinkan hukum Islam tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat sekaligus responsif terhadap perkembangan masyarakat. Dengan demikian, integrasi pendekatan sosiologi dan antropologi memiliki peranan strategis dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia. Kedua pendekatan tersebut membantu menjelaskan hubungan antara hukum,

masyarakat, dan budaya secara lebih komprehensif. Melalui integrasi tersebut, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem norma yang bersifat ideal, tetapi juga sebagai fenomena sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual, adaptif, dan relevan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi utama syariat Islam.

KESIMPULAN

Hukum Islam pada hakikatnya merupakan sistem norma yang bersumber dari ajaran Islam dan dikembangkan melalui proses ijtihad untuk mengatur kehidupan manusia secara adil, seimbang, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam perkembangannya, studi hukum Islam tidak hanya berfokus pada aspek normatif yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih, tetapi juga berkembang menjadi kajian yang memperhatikan realitas sosial dan budaya tempat hukum tersebut diterapkan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan yang bersifat tekstual, melainkan sebagai sistem yang terus berinteraksi dengan dinamika kehidupan masyarakat. Pendekatan sosiologi memberikan kontribusi penting dalam studi hukum Islam karena mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dipahami sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat, perubahan sosial, tingkat kesadaran hukum, serta kebutuhan sosial yang berkembang dari waktu ke waktu. Perspektif sosiologis menunjukkan bahwa efektivitas suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, tetapi juga oleh kemampuan hukum tersebut untuk diterima dan dijalankan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kajian hukum Islam memerlukan perhatian terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya berbagai praktik hukum dalam kehidupan masyarakat.

Pendekatan antropologi melengkapi perspektif sosiologis dengan memberikan perhatian pada dimensi budaya yang membentuk praktik hukum Islam. Melalui pendekatan ini dapat dipahami bahwa penerapan hukum Islam selalu berlangsung dalam konteks budaya tertentu sehingga melahirkan variasi praktik keagamaan di berbagai daerah. Tradisi slametan, tahlilan, adat perkawinan, adat waris, dan berbagai tradisi keagamaan lokal lainnya menunjukkan bahwa interaksi antara Islam dan budaya menghasilkan bentuk-bentuk ekspresi hukum dan keagamaan yang beragam. Perbedaan praktik tersebut tidak selalu menunjukkan perbedaan substansi ajaran Islam, melainkan mencerminkan proses adaptasi budaya yang berlangsung dalam masyarakat Muslim.

Integrasi pendekatan sosiologi dan antropologi memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami hukum Islam di Indonesia. Pendekatan sosiologi membantu menjelaskan pengaruh struktur sosial dan perubahan masyarakat terhadap perkembangan hukum, sedangkan pendekatan antropologi menjelaskan pengaruh budaya, nilai, dan tradisi lokal terhadap praktik hukum Islam. Kedua pendekatan tersebut saling melengkapi dalam menjembatani hubungan antara norma hukum dan realitas sosial budaya. Melalui integrasi ini, hukum Islam dapat dipahami secara lebih kontekstual sebagai sistem norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, bukan sekadar sebagai teks yang berdiri terpisah dari realitas sosial. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif tetap memiliki posisi fundamental dalam studi hukum Islam karena menjadi dasar legitimasi dan sumber utama pembentukan hukum. Akan tetapi, pendekatan normatif saja tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer yang muncul akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, transformasi ekonomi, serta pluralitas budaya masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, integrasi pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis menjadi kebutuhan akademik yang penting agar pengembangan hukum Islam tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariat sekaligus mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap berbagai tantangan kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Adat dan Islam: Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Azizy, A. Qodri. *Reformasi Berma'zhab: Sebuah Iktibar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern*. Jakarta: Teraju, 2003.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2002.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Durkheim, Emile. *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press, 1997.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Jersey: Transaction Publishers, 2002.

- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: The University of Chicago Press, 1976.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, dan rekan-rekan. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Routledge, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mudzhar, M. Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mudzhar, M. Atho. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 38, no. 2 (2000): 245–260.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Kencana, 2014.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Woodward, Mark R. *Islam Jawa: Kesalehan Normatif versus Kebatinan*. Yogyakarta: LKiS, 2006.